

SALINAN
PERATURAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
PENILAIAN KUALITAS PIUTANG PEMBIAYAAN PT SARANA MULTI
INFRASTRUKTUR (PERSERO)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 52 ayat (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pengawasan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 25/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 93/OJK), perlu mengatur ketentuan pelaksanaan mengenai penilaian kualitas piutang pembiayaan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian Kualitas Piutang Pembiayaan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero);

Mengingat : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pengawasan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 25/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 93/OJK);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENILAIAN KUALITAS PIUTANG PEMBIAYAAN PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO).

Pasal 1

Ketentuan mengenai Penilaian Kualitas Piutang Pembiayaan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 2

Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2026

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
LEMBAGA PEMBIAYAAN,
PERUSAHAAN MODAL VENTURA,
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUSMAN

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Direktorat Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd.

Aat Windradi



LAMPIRAN

PERATURAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

PENILAIAN KUALITAS PIUTANG PEMBIAYAAN PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)

PEDOMAN PENILAIAN KUALITAS PIUTANG PEMBIAYAAN PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)

PROSPEK USAHA DEBITUR					
KOMPONEN	KUALITAS				
	LANCAR	DALAM PERHATIAN KHUSUS	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
Potensi pertumbuhan usaha	Kegiatan usaha memiliki potensi pertumbuhan yang baik.	Kegiatan usaha memiliki potensi pertumbuhan yang terbatas.	Kegiatan usaha menunjukkan potensi pertumbuhan yang sangat terbatas atau tidak mengalami pertumbuhan.	Kegiatan usaha menurun.	• Kelangsungan usaha sangat diragukan, dan sulit untuk pulih kembali. • Kemungkinan besar kegiatan usaha akan terhenti.
Kondisi pasar dan posisi debitur dalam persaingan	• Pasar yang stabil dan tidak dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian. • Persaingan yang terbatas, termasuk posisi yang kuat dalam pasar. • Beroperasi pada kapasitas yang optimum.	• Posisi di pasar baik, tidak banyak dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian. • Pangsa pasar sebanding dengan pesaing. • Beroperasi pada kapasitas yang hampir optimum.	• Pasar dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian. • Posisi di pasar cukup baik tetapi banyak pesaing, namun dapat pulih kembali jika melaksanakan strategi bisnis yang baru. • Tidak beroperasi pada kapasitas optimum.	• Pasar sangat dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian. • Persaingan usaha sangat ketat dan operasional perusahaan mengalami permasalahan yang serius. • Kapasitas tidak pada level yang dapat mendukung operasional.	• Kehilangan pasar sejalan dengan kondisi perekonomian yang menurun. • Operasional tidak kontinyu.

Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja	- Manajemen yang sangat baik. - Tenaga kerja yang memadai dan belum pernah tercatat mengalami perselisihan atau pemogokan tenaga kerja, atau pernah mengalami perselisihan/ pemogokan ringan namun telah terselesaikan dengan baik.	- Manajemen yang baik. - Tenaga kerja pada umumnya memadai, pernah mengalami perselisihan/ pemogokan tenaga kerja yang telah diselesaikan dengan baik namun masih ada kemungkinan untuk terulang kembali.	- Manajemen cukup baik. - Tenaga kerja berlebihan dan terdapat perselisihan/ pemogokan tenaga kerja dengan dampak yang cukup material bagi kegiatan usaha debitur.	- Manajemen kurang berpengalaman. - Tenaga kerja berlebihan dalam jumlah yang cukup besar sehingga dapat menimbulkan keresahan dan terdapat perselisihan/ pemogokan tenaga kerja dengan dampak yang cukup material bagi kegiatan usaha debitur.	- Manajemen sangat lemah. - Tenaga kerja berlebihan dalam jumlah yang besar sehingga menimbulkan keresahan dan terdapat perselisihan/ pemogokan tenaga kerja dengan dampak yang material bagi kegiatan usaha debitur.
Dukungan dari pemerintah, grup dan/atau afiliasi	- Terdapat dukungan pemerintah pada lingkup pelaksanaan kegiatan usaha dan mitigasi risiko debitur; atau - Dukungan perusahaan afiliasi atau grup stabil dan mendukung usaha.	- Dukungan dari perusahaan afiliasi atau grup stabil dan tidak memiliki dampak yang memberatkan terhadap debitur.	- Hubungan dengan perusahaan afiliasi atau grup mulai memberikan dampak yang memberatkan terhadap debitur.	- Dukungan dari perusahaan afiliasi atau grup telah memberikan dampak yang memberatkan debitur.	- Tidak terdapat dukungan dari pemerintah pada lingkup pelaksanaan kegiatan usaha dan mitigasi risiko debitur; atau - Dukungan dari perusahaan afiliasi sangat merugikan debitur.

Upaya yang dilakukan debitur dalam memelihara lingkungan hidup	Upaya pengelolaan lingkungan hidup baik dan mencapai hasil yang paling sedikit sesuai dengan persyaratan minimum yang ditentukan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.	Upaya pengelolaan lingkungan hidup kurang baik dan belum mencapai persyaratan minimum yang ditentukan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.	Upaya pengelolaan lingkungan hidup kurang baik dan belum mencapai persyaratan minimum yang ditentukan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan penyimpangan yang cukup material.	Perusahaan belum melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan hidup yang berarti atau telah dilakukan upaya pengelolaan namun belum mencapai persyaratan yang ditentukan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan penyimpangan yang material.	Perusahaan belum melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan hidup yang berarti atau telah dilakukan upaya pengelolaan namun belum mencapai persyaratan minimum yang ditentukan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, dan memiliki kemungkinan untuk dituntut di pengadilan.
KINERJA KEUANGAN (<i>FINANCIAL PERFORMANCE</i>) DEBITUR					
KOMPONEN	KUALITAS				
	LANCAR	DALAM PERHATIAN KHUSUS	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
Perolehan laba	Perolehan laba tinggi dan stabil.	Perolehan laba cukup baik namun memiliki potensi menurun.	Perolehan laba rendah.	• Laba sangat kecil atau negatif. • Kerugian operasional dibiayai	• Mengalami kerugian yang besar.

				dengan penjualan aset.	• Debitur tidak mampu memenuhi seluruh kewajiban dan kegiatan usaha tidak dapat dipertahankan.
Struktur permodalan	Permodalan kuat.	Permodalan cukup baik dan pemilik mempunyai kemampuan untuk memberikan modal tambahan apabila diperlukan.	Rasio utang terhadap modal cukup tinggi.	Rasio utang terhadap modal tinggi.	Rasio utang terhadap modal sangat tinggi.
Arus kas	• Likuiditas dan modal kerja kuat. • Analisis arus kas menunjukkan bahwa debitur dapat memenuhi kewajiban pembayaran pokok serta bunga atau margin/bagi hasil/<i>ujroh</i> untuk kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah tanpa dukungan sumber dana tambahan.	• Likuiditas dan modal kerja umumnya baik. • Analisis arus kas menunjukkan bahwa meskipun debitur mampu memenuhi kewajiban pembayaran pokok serta bunga atau margin/bagi hasil/<i>ujroh</i> untuk kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah namun terdapat	• Likuiditas kurang dan modal kerja terbatas. • Analisis arus kas menunjukkan bahwa debitur hanya mampu membayar bunga atau margin/bagi hasil/<i>ujroh</i> untuk kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah dan sebagian dari pokok.	• Likuiditas sangat rendah. • Analisis arus kas menunjukkan ketidakmampuan membayar pokok dan bunga atau margin/bagi hasil/<i>ujroh</i> untuk kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah. • Tambahan pembiayaan baru digunakan untuk memenuhi	• Kesulitan likuiditas. • Analisis arus kas menunjukkan bahwa debitur tidak mampu menutup biaya produksi. • Tambahan pembiayaan baru digunakan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo, secara material.

		indikasi masalah tertentu yang apabila tidak diatasi akan mempengaruhi pembayaran di masa mendatang.		kewajiban yang jatuh tempo.	
Sensitivitas terhadap risiko pasar	Jumlah portofolio yang sensitif terhadap perubahan nilai tukar valuta asing dan suku bunga relatif sedikit atau telah dilakukan lindung nilai (<i>hedging</i>) secara baik.	Beberapa portofolio sensitif terhadap perubahan nilai tukar valuta asing dan suku bunga tetapi masih terkendali.	Kegiatan usaha terpengaruh perubahan nilai tukar valuta asing dan suku bunga.	Kegiatan usaha terancam karena perubahan nilai tukar valuta asing dan suku bunga.	Kegiatan usaha terancam karena fluktuasi nilai tukar valuta asing dan suku bunga.
KEMAMPUAN MEMBAYAR DEBITUR					
KOMPONEN	KUALITAS				
	LANCAR	DALAM PERHATIAN KHUSUS	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
Ketepatan pembayaran pokok dan bunga, atau margin/bagi hasil/ <i>ujroh</i> untuk kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah	Pembayaran tepat waktu, tidak ada tunggakan, atau jika terjadi tunggakan tidak melampaui 30 (tiga puluh) hari, serta sesuai dengan persyaratan pembiayaan; dan/atau	Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga atau margin/bagi hasil <i>ujroh</i> untuk kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah yang telah melampaui 30	Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga atau margin/bagi hasil/<i>ujroh</i> untuk kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah yang telah	Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga atau margin/bagi hasil/<i>ujroh</i> untuk kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah yang telah melampaui 120 (seratus dua puluh) hari sampai dengan	Terdapat tunggakan pokok dan/atau bunga atau margin/bagi hasil/<i>ujroh</i> untuk kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah yang telah melampaui 180

	realisasi bagi hasil (RBH) $\geq 80\%$ proyeksi bagi hasil (PBH).	(tiga puluh) hari sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari; dan/atau $50\% < \text{RBH/PBH} < 80\%$.	melampaui 90 (sembilan puluh) hari sampai dengan 120 (seratus dua puluh) hari; dan/atau $50\% < \text{RBH/PBH} < 80\%$ dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) periode sampai dengan 6 (enam) periode pembayaran terakumulasi; atau $\text{RBH} \leq 50\% \text{ PBH}$ sampai dengan 3 (tiga) periode pembiayaan terakumulasi.	180 (seratus delapan puluh) hari; dan/atau $50\% < \text{RBH/PBH} < 80\%$ dalam jangka waktu lebih dari 6 (enam) periode sampai dengan 9 (sembilan) periode pembayaran terakumulasi; atau $\text{RBH} \leq 50\% \text{ PBH}$ dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) periode sampai dengan 6 (enam) periode pembiayaan terakumulasi.	(seratus delapan puluh) hari; dan/atau $50\% < \text{RBH/PBH} < 80\%$ dalam jangka waktu lebih dari 9 (sembilan) periode pembayaran terakumulasi; atau $\text{RBH} \leq 50\% \text{ PBH}$ dalam jangka waktu lebih dari 6 (enam) periode pembiayaan terakumulasi.
Ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan debitur	Hubungan debitur dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) baik, debitur selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan akurat.	Hubungan debitur dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) cukup baik dan debitur selalu menyampaikan informasi keuangan secara	Hubungan debitur dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) memburuk dan informasi keuangan tidak dapat dipercaya atau tidak terdapat hasil analisis PT Sarana Multi	Hubungan debitur dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) semakin memburuk dan informasi keuangan tidak tersedia atau tidak dapat dipercaya.	Hubungan debitur dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sangat buruk dan informasi keuangan tidak tersedia atau tidak dapat dipercaya.

	• Terdapat laporan keuangan terkini dan adanya hasil analisis PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atas laporan keuangan/informasi keuangan yang disampaikan debitur.	teratur dan masih akurat. • Terdapat laporan keuangan terkini dan adanya hasil analisis PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atas laporan keuangan/informasi keuangan yang disampaikan debitur.	Infrastruktur (Persero) atas laporan keuangan/informasi keuangan yang disampaikan debitur.		
Kelengkapan dokumentasi pembiayaan	Dokumentasi pembiayaan lengkap.	Dokumentasi pembiayaan lengkap.	Dokumentasi pembiayaan kurang lengkap.	Dokumentasi pembiayaan tidak lengkap.	Tidak terdapat Dokumentasi pembiayaan.
Kepatuhan terhadap perjanjian pembiayaan	Tidak terdapat pelanggaran perjanjian pembiayaan.	Pelanggaran perjanjian pembiayaan yang tidak prinsipil.	Pelanggaran terhadap persyaratan pokok pembiayaan yang cukup prinsipil.	Pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian pembiayaan.	Pelanggaran yang sangat prinsipil terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian pembiayaan.
Kesesuaian penggunaan dana	• Penggunaan dana sesuai dengan pengajuan pembiayaan. • Jumlah dan jenis fasilitas diberikan	• Penggunaan dana kurang sesuai dengan pengajuan pembiayaan, namun jumlahnya tidak material.	• Penggunaan dana kurang sesuai dengan pengajuan pembiayaan, dengan jumlah	• Penggunaan dana kurang sesuai dengan pengajuan pembiayaan, dengan jumlah yang material.	• Sebagian besar penggunaan dana tidak sesuai dengan pengajuan pembiayaan.

	sesuai dengan kebutuhan. • Perpanjangan pembiayaan sesuai dengan analisis kebutuhan debitur.	• Jumlah dan jenis fasilitas diberikan lebih besar dari kebutuhan, namun jumlahnya tidak material. • Perpanjangan pembiayaan kurang sesuai dengan analisis kebutuhan debitur.	yang cukup material. • Jumlah dan jenis fasilitas diberikan lebih besar dari kebutuhan, dengan jumlah yang cukup material. • Perpanjangan pembiayaan tidak sesuai dengan analisis kebutuhan debitur (perpanjangan pembiayaan untuk menyembunyikan kesulitan keuangan).	• Jumlah dan jenis fasilitas diberikan lebih besar dari kebutuhan, dengan jumlah yang material. • Perpanjangan pembiayaan tidak sesuai dengan analisis kebutuhan debitur (perpanjangan pembiayaan untuk menyembunyikan kesulitan keuangan), dengan penyimpangan yang cukup material.	• Jumlah dan jenis fasilitas diberikan lebih besar dari kebutuhan dengan jumlah yang sangat material. • Perpanjangan pembiayaan tanpa analisis kebutuhan debitur.
Kewajaran sumber pembayaran kewajiban	• Sumber pembayaran dapat diidentifikasi dengan jelas dan disepakati oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan debitur. • Sumber pembayaran sesuai	• Sumber pembayaran dapat diidentifikasi dan disepakati oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan debitur. • Sumber pembayaran kurang sesuai	• Pembayaran berasal dari sumber lain dari yang disepakati. • Sumber pembayaran kurang sesuai dengan struktur/jenis pembiayaan	• Sumber pembayaran tidak diketahui, sementara sumber yang disepakati sudah tidak memungkinkan. • Sumber pembayaran kurang sesuai dengan struktur/jenis	• Tidak terdapat sumber pembayaran yang memungkinkan • Sumber pembayaran tidak sesuai dengan struktur/jenis pembiayaan.

	dengan struktur/jenis pembiayaan. • Skema pembayaran kembali yang wajar (termasuk dalam pemberian <i>grace period</i>). • Pendapatan valas mencukupi untuk mendukung pengembalian pembiayaan valas.	dengan struktur/jenis pembiayaan. • Skema pembayaran kembali yang cukup wajar (termasuk dalam pemberian <i>grace period</i>). • Pendapatan valas kurang mencukupi untuk mendukung pengembalian pembiayaan valas.	secara cukup material. • Skema pembayaran kembali yang kurang wajar dan terdapat pemberian <i>grace period</i> yang tidak sesuai dengan jenis pembiayaan. • Pendapatan valas tidak mencukupi untuk mendukung pengembalian pembiayaan valas, secara cukup material.	pembiayaan secara material. • Skema pembayaran kembali yang kurang wajar dan terdapat pemberian <i>grace period</i> yang tidak sesuai dengan jenis pembiayaan dengan kurun waktu yang cukup panjang. • Pendapatan valas tidak mencukupi untuk mendukung pengembalian pembiayaan valas secara material.	• Skema pembayaran kembali yang tidak wajar dan terdapat pemberian <i>grace period</i> yang tidak sesuai dengan jenis pembiayaan dengan kurun waktu yang cukup panjang. • Tidak terdapat penerimaan valas untuk mendukung pengembalian pembiayaan valas.
--	--	---	---	---	--

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS LEMBAGA
PEMBIAYAAN, PERUSAHAAN MODAL VENTURA,
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO, DAN LEMBAGA
JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUSMAN

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Direktorat Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd.

Aat Windradi